



BADAN POM

REVISI RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



Inspektorat I

**INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Inspektorat I Badan POM menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif atas kinerja yang akan dilaksanakan Inspektorat I selama periode lima tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik prima di lingkungan Badan POM

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat I telah merevisi sasaran strategis dengan menggunakan *balance score card prespective*. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang hendak dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

Tantangan pengawasan internal yang dihadapi Inspektorat I semakin berat dan kompleks. Namun demikian kami percaya dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh auditor dan staf Inspektorat I serta adanya dukungan dari seluruh jajaran manajemen Badan POM maka pengawasan internal yang efektif dan efisien akan tercapai. Disamping itu perubahan lingkungan strategis di lingkungan Badan POM yang sangat dinamis tentunya akan menuntut dilaksanakannya adaptasi dan penyesuaian strategik terhadap isi Renstra ini dikemudian hari agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

Semoga upaya kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho Allah SWT.

BPOM Satu!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 30 Januari 2019
Inspektur I



Drs. Mustofa, Apt., M.Kes



KEPUTUSAN
INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.71.01.19.0232
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2015-2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2015-2019
- b. Bahwa untuk menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Inspektorat I tahun 2015-2019 dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Inspektorat I BPOM, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015-2019.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Inspektorat I BPOM memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Nasional dan program prioritas Presiden.

- (2) Perubahan Renstra Inspektorat I BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3

- (1) Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Inspektorat I BPOM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2019

Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Inspektur I



Drs. Mustofa, Apt., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Kondisi Umum	8
1.1.1 Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat I Badan POM	7
1.1.2 Peran Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	12
1.1.3 Tugas dan Fungsi Inspektorat I.....	14
1.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
1.1.5 Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Badan POM periode 2015-2017	18
1.2 Potensi dan Permasalahan	19
1.2.1 Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat I Badan POM	9
1.2.2 Analisis SWOT.....	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	32
2.1 Visi.....	32
2.2 Misi	33
2.3 Budaya Organisasi.....	34
2.4 Tujuan.....	37
2.5 Sasaran	38
2.5.1 Indikator Sasaran.....	40
2.5.3 Balance Score Card.....	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	45
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat I	47
3.3 Kerangka Regulasi.....	49

3.4	Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		52
4.1	Target Kinerja	52
4.2	Perubahan Indikator.....	53
4.3	Penyesuaian Target.....	54
4.4	Kerangka Pendanaan	57
BAB V PENUTUP		58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM.....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM.....	16
Gambar 3. Budaya Kerja.....	35
Gambar 4. Slogan Inspektorat “PASTI”.....	36
Gambar 5. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	38
Gambar 6. <i>Balance Score Card</i> Pengawasan Intern.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2. Formasi Kebutuhan	17
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2015–2017	18
Tabel 4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.....	20
Tabel 5. Matriks Strategi SWOT Inspektorat I	29
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Inspektorat I Badan POM	39
Tabel 7. Definisi Operasional Indikator.....	40
Tabel 8. <i>Key Process Area</i> IACM.....	50
Tabel 9. Matriks Target Kinerja Inspektorat I.....	52
Tabel 10. Matriks Target Kinerja Inspektorat I setelah revisi	56
Tabel 11. Matriks Pendanaan	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengatur mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga terbit Peraturan Presiden yang baru; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada Perpres ini disahkan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Inspektorat Utama terbagi atas 2 (dua) unit eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan

yang efektif. Sebagai bagian integral dari Badan POM, Inspektorat I sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran strategiknya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat I menyusun Rencana Strategis 2015 sampai dengan 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat I sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Renstra Inspektorat 2015 sampai dengan 2019 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis Badan POM 2015 sampai dengan 2019 menuju *Good Government and Clean Governance*.

Diharapkan melalui ditetapkannya Renstra Inspektorat I Badan POM 2015 sampai dengan 2019, kebijakan dan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat I menjadi sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Diharapkan pula Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat I Badan POM dapat diimplementasikan sebagaimana amanah Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas maka Inspektorat I menyusun Rencana Strategis Inspektorat I Badan POM tahun 2015 sampai dengan 2019.

Kondisi umum Inspektorat I pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi, dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1.1.1 Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat I Badan POM

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat I sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain :

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM Inspektorat I secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- a) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- b) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan
- c) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas
- d) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

2. Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Implementasi Audit Kinerja Berbasis Risiko serta Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Internal

3. Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM. Dalam hal ini, Inspektorat I selaku Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM harus mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan gerakan ini.

4. Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Berdasarkan PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, termasuk Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat, **membuat pernyataan tanggung jawab** atas Laporan Keuangan yang disampaikan. Pada pernyataan tanggungjawab Laporan Keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Salah satu temuan BPK dalam Audit Kinerja *Internal Control of Financial Report* (ICOFR) dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 adalah pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disusun manajemen belum didasari dengan mekanisme penilaian pengendalian intern/*Control Self-Assessment* (CSA) yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, Kementerian Keuangan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) didefinisikan sebagai pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupa Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Menurut Pasal 4 PMK tersebut, PIPK dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP, termasuk entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi LKPP, dan diterapkan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Waktu penilaian pada tingkat Entitas (Satuan Kerja) adalah minimal 2 tahun sekali dan pada tingkat Proses/Transaksi Semesteran dan Tahunan. Inspektorat I sebagai APIP sesuai Pasal 16 PMK melakukan reviu terhadap implementasi PIPK tersebut.

5. *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 perihal kapabilitas Inspektorat Utama Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM telah berada pada level 3 dengan perbaikan dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu usulan perbaikan terhadap hasil evaluasi BPKP tahun 2017 wajib segera ditindaklanjuti agar meraih level 3 seutuhnya dan menyusun *roadmap*/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level selanjutnya.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal
Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat Badan POM merupakan wujud peran pengawasan yang dilaksanakan auditor atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan POM. Auditor membantu manajemen mendeteksi risiko kegagalan pencapaian kinerja, menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal, dan membantu manajemen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
7. Survey Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik harus terus dievaluasi agar tercipta pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Salah satu cara melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik dilakukan dengan pengukuran survei kepuasan masyarakat, agar dapat diketahui keinginan dan *gap* pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelayanan publik di Pusat dan daerah. Pelaksanaan survei melalui aplikasi dirancang berbasis web dikarenakan sebagian besar pelayanan publik Badan POM telah dilakukan secara elektronik.

8. *Fraud Control Plan* (FCP_

Sebagai bagian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya, sehingga *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi.

Oleh karena itu, Inspektorat I Badan POM perlu mendorong penyelenggaraan FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.1.2 Peran Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I Badan POM adalah:

- 1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

- 6) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 8) Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 10) Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM; dan
- 11) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.6.06.15.2657 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.

1.1.3 Tugas dan Fungsi Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,


- Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan;
 - c. pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan;
 - d. pelaporan hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

1.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Inspektorat I secara struktural berada di bawah Inspektur Utama Badan POM dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama Badan POM, Inspektorat I dipimpin oleh seorang Inspektur. Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat I digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM



Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat I sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat I pada tahun 2018 terdiri dari 19 orang pegawai. Adapun profil pegawai Inspektorat I berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	STRATA	JUMLAH
Magister	S2	: 2 orang
Apoteker	Profesi	: 6 orang
Ekonomi	S1	: 6 orang
Hukum	S1	: 2 orang
Kimia	S1	: 1 orang
Biologi	S1	: 1 orang
Administrasi Publik	S1	: 1 orang
Jumlah	:	19 orang

Berdasarkan komposisi SDM Inspektorat I sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan tabel di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan semakin tingginya harapan *stakeholder* terhadap kinerja Inspektorat I, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Inspektorat I agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

Meningkatnya tuntutan akan *good governance* dan *clean government* dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat I yang semakin meningkat, maka pengawasan yang dilaksanakan tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan auditor sejumlah 19 (sembilan belas) orang. Penambahan jumlah auditor sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan segera. Formasi kebutuhan auditor sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Formasi Kebutuhan

FORMASI JFA				
AUDITOR AHLI PERTAMA/ TERAMPIL (orang)	AUDITOR AHLI MUDA (orang)	AUDITOR AHLI MADYA (orang)	AUDITOR AHLI UTAMA (orang)	JUMLAH (orang)
27	9	3	1	40

1.1.5 Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Badan POM periode 2015-2017

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Inspektorat I yang sebelumnya merupakan Inspektorat Badan POM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka Inspektorat Utama Badan POM telah melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat periode 2015–2017 sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatur negara;
- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pengawasan;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi penerapan *quality policy* satuan kerja;
- 4) Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pengawas internal pemerintah.

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Badan POM tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2015–2017

INDIKATOR	2015	2016	2017
	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100%
2. Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	NA (Indikator Berbeda)	69,94%	70,78%
3. Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	69,12 %	69,68%	88,70%
4. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	68,36%	72,04%	84,31%
5. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,67	10,46	11,05
6. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	85,37 %	106,45%	100%
7. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"*)	90,40 %	100%	100%
8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	81,38 %	100%	73,94%
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	53,64 %	88,99%	73,96%

INDIKATOR	2015	2016	2017
	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
10. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	2 %	44,09%	97,98%
11. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100%
12. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	29	34	34
13. Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO
14. Nilai SAKIP Inspektorat	69,67 (B)	72,06 (BB)	74,73 (BB)

Keterangan: *Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil capaian kinerja Inspektorat Badan POM telah menunjukkan hasil yang cukup baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator kinerja yang stabil bahkan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat I dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat I bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berisikan kata-kata kunci berikut:

Tabel 4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (Strengths - S)	Kelemahan (Weaknesses – W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor dengan Sertifikasi JFA 2. Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya 3. Komitmen pimpinan 4. Kapasitas kelembagaan model <i>Internal Audit Capability Model (IA-CM)</i> pada level 3 5. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System/QMS</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM kurang memadai 2. Kompetensi teknis belum merata 3. Belum adanya sistem informasi pengawasan. 4. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
Peluang (Opportunities – O)	Ancaman (Threats – T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi 2. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra <i>auditee</i> menjadi APIP sebagai <i>Trusted Advisor</i>. 3. Pemanfaatan satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) secara optimal 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI 2. Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal. 3. Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal. 4. Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada membenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek sistem pengawasan masih tertinggal.

Kekuatan (Strengths - S)

- **Auditor dengan Sertifikasi JFA**

Pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi pengawasan internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional di bidangnya.

SDM yang kompeten dan profesional akan mengatur serta menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar profesi pengawasan internal yang

berlaku, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Pedoman operasi baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya**
Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Di samping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas Laporan Keuangan, evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah tersedia standar pengawasannya, petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknis.

Tersedianya pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan teknis pengawasan akan menjamin konsistensi dan kualitas penyajian laporan hasil pengawasan sehingga rekomendasi, saran dan masukan Inspektorat I memiliki pijakan argumentasi yang cukup kuat untuk dipertimbangkan oleh *stakeholder*.

- **Komitmen pimpinan**
Komitmen pimpinan Inspektorat I merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat I. Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peran Inspektorat I, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, mengawal proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.
- **Kapasitas kelembagaan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* pada level 3**

Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek

fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di pemerintahan. IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi pemerintahan dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. IA-CM merupakan:

1. Sarana Komunikasi (*a communication vehicle*).

Dasar untuk mengomunikasikan peran APIP yang efektif dan bagaimana perannya didalam organisasi dan perannya bagi para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya pengawasan intern dalam pengambilan keputusan;

2. Kerangka untuk penilaian (*a framework for assessment*).

Suatu kerangka untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan praktik pengawasan intern, baik dengan penilaian sendiri atau penilaian dari pihak eksternal;

3. Peta jalan untuk peningkatan kapabilitas secara sistematis (*a roadmap for orderly improvement*).

Peta jalan untuk membangun kapabilitas dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

IA-CM menyediakan alat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk: (1) Menentukan pemenuhan kegiatan pengawasan intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko yang terkait operasinya. (2) Menilai kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki terhadap kapabilitas yang seharusnya dipenuhi. (3) Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki serta mengupayakan pengembangan sampai tingkat kapabilitas yang tertinggi.

- **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Inspektorat I selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas

penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM, sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah Level 3, sehingga masing-masing K/L memiliki kewajiban mencapai target Level 3.

- **Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System/QMS*)**

Integrasi SPIP dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 telah diterapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM. Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada pencapaian tujuan dan pengendalian proses untuk menuju hasil yang lebih baik.

Kelemahan (*Weaknesses –W*)

- **Jumlah SDM kurang memadai**

Tuntutan akan *good governance* dan *clean government* dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat I yang semakin meningkat, maka pengawasan akan terlaksana dengan optimal jika didukung jumlah auditor yang memadai. Diharapkan penambahan jumlah auditor dapat segera terwujud.

- **Kompetensi teknis belum merata**

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor yang harus memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Namun, efektifitas pelaksanaan pengawasan dapat terhambat apabila auditor tidak memiliki kompetensi teknis ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.

- **Belum adanya sistem informasi pengawasan.**

Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.

- **Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.**

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawas yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergitas pengawasan.

Peluang (*Opportunities* – O)

- ***Political will* pemerintah untuk mewujudkan *good governance* yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah semua kinerja pemerintahan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan dan serangkaian program seperti Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, program Pengendalian Gratifikasi, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dan program *Whistleblowing System*.

- **Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai *trusted advisor***

Penguatan Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi semakin efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dapat dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadinya penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada akhirnya dapat menurunkan frekuensi penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

APIP yang kuat memberikan kontribusi positif pada implementasi SPIP dengan efektifnya aspek SPIP berupa monitoring dan evaluasi. APIP yang profesional dapat berkontribusi pada laporan keuangan Badan POM yang handal.

APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

- **Pemanfaatan satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) secara optimal**

Pembentukan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada *best practices* konsep *three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan

pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari:

- Lini pertama merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan.

Satgas SPIP dan satgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*;

- Lini kedua dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen, bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan

- Lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.

- **Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan.**

Kapabilitas sistem informasi memberi dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai produk/jasa yang diberikan. Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi organisasi untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

- **Meningkatnya Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan.**

Dalam rangka terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu

kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kiprah pengawas intern. Masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukan kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi. Masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawasan intern tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah tidak sedikit.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi aparat pengawas intern/APIP semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, *adem* dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas intern telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri.

Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan SDM pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut.

Ancaman (*Threats* – T)

- **Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI**

Opini atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2012 yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 8.1/HP/XIX/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini TMP ini diberikan setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

Penurunan opini atas laporan keuangan tersebut telah menurunkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kejadian serupa dengan pemberian opini TMP dapat kembali terulang apabila tidak terdapat komitmen dan pengelolaan serta pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.

- **Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal**

Mitra kerja Inspektorat I masih memahami bahwa pengawasan internal merupakan wahana untuk mencari-cari kesalahan. Mitra kerja belum mengetahui dan belum memandang fungsi inspektorat sebagai mitra untuk memperbaiki kinerja manajemen.

- **Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal**

Pembahasan undang-undang sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berlarut-larut berimbas pada ketidakpastian atas kelembagaan organisasi pengawas internal dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas di antara aparat pengawas internal tersebut.

Ketiadaan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan internal berakibat belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

- **Dinamika perubahan dalam sistem manajemen**

Kondisi perubahan sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sedangkan dalam segi aspek sistem pengawasan masih tertinggal.

Tabel 5. Matriks Strategi SWOT Inspektorat I

Analisis Lingkungan Internal (A L I)		Kekuatan (Strengths - S)		Kelemahan (<i>Weaknesses - W</i>)	
		1.	Auditor dengan Sertifikasi JFA	1.	Jumlah SDM kurang memadai
Analisis Lingkungan Eksternal (A L E)	2.	Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya	2.	Kompetensi teknis belum merata	
	3.	Komitmen pimpinan	3.	Belum adanya sistem informasi pengawasan.	
	4.	Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) masih pada level 3	4.	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.	
5.	Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System/QMS</i>)				
Peluang (<i>Opportunities - O</i>)		Strategi S + O		Strategi W + O	
1.	<i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam <i>system</i> manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi	1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan pimpinan dan bekerjasama dengan pihak lain yang terkait.		1. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan <i>risk based audit</i>. 2. Meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.	
2.	Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai <i>consultant partner</i> .	3. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan <i>by report, by system</i> dan <i>by audit</i>.		3. Melakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 4. Memanfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan.	
3.	Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK)	4. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku		5. Melakukan koordinasi dan	

4.	Pemanfaatan teknologi infotmasi untuk mempermudah fungsi pen gawasan.	kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.	komunikasi dengan baik. 6. Menerapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Peningkatan Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM).
Ancaman (Threats – T)		Strategi S + T	Strategi W + T
1.	Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK	1. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan. 2. Mengomunikasikan peran dan fungsi pengawasan internal dalam menunjang keberhasilan organisasi. 3. Berkontribusi aktif dalam forum asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia untuk ikut mendorong pembahasan draft undang-undang pengawasan internal. 4. Melibatkan manajemen secara aktif dalam implementasi SPIP dan pemberdayaan satgas SPIP dan Auditor Internal sebagai bagian dari <i>three lines of defense</i>	1. Bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan. 2. Mengusulkan perubahan struktur Inspektorat. 3. Merintis pembelajaran melalui <i>e-learning</i> . 4. Merintis pengembangan teknik audit berbasis komputer menuju <i>continuous audit</i> pada reviu laporan keuangan melalui e-reviu LK
2.	Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal.		
3.	Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal.		
4.	Dinamika perubahan dalams sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek sistem pengawasan masih tertinggal.		

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor - faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat.

Strategi tersebut sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/*stakeholders* terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan;

2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan;
3. Melibatkan manajemen secara aktif dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari *three lines of defense*;
4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
5. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada *risk-based audit*;
7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM);
9. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan *by report, by system* dan *by audit*;
10. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan yang bersertifikasi nasional maupun internasional;
11. Mengembangkannya berbagai aplikasi pendukung berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat; dan
12. Merintis pengembangan teknik audit berbasis komputer menuju *continuous audit* pada revidi laporan keuangan melalui e revidi LK.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Inspektorat Badan POM adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Badan POM pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Badan POM.

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, **tugas pokok Inspektorat Utama Badan POM adalah menjalankan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan** sedangkan fungsi Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Inspektorat I sebagai unit kerja di bawah Inspektorat Utama ikut melaksanakan fungsi tersebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.**

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat I sebagai berikut :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa**

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat I Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat I senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat I mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat I sebagai bagian dari Inspektorat Utama juga berusaha menjadi *agent of change* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat I Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat I Badan POM. Misi adalah hal yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*

dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sebagaimana telah dijelaskan diatas, diharapkan dapat menunjang pencapaian misi dari Badan POM, antara lain :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

2.3 Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat I mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



Gambar 3. Budaya Kerja

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Di samping budaya kerja tersebut, Inspektorat I Badan POM sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal juga memiliki slogan yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan penugasan. Slogan Inspektorat I yang dimaksud adalah “**PASTI**”, yang merupakan singkatan dari Profesional, Aktif, Setia, Talenta, dan Independen.



Gambar 4. Slogan Inspektorat “PASTI”

1. **Profesional**, auditor harus :
 - Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
 - Mampu mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan profesionalisme audit (*professional judgement*).

2. **Aktif**, auditor harus berperan aktif dalam pencapaian kinerja.

3. **Setia**, auditor harus setia terhadap bukti audit dan kebenaran.
 - Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
 - Mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
 - Menguji bukti audit yang dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran.
 - Pengambilan keputusan berdasarkan atas bukti audit yang rekocuma (setia terhadap bukti).

4. **Talenta**, auditor harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expert*), pengalaman dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Talenta/kompetensi dibangun dengan upaya sistemik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pola karir dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penugasan.

5. Independen, auditor memperhatikan aspek

- Tidak memihak, independen dalam kenyataan dan dalam penampilan
- Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.
- Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

2.4 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat I Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari Inspektorat I sesuai dengan tujuan Inspektorat Utama Badan POM yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017, yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (*value for money audit*); dan
2. Meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu :
 - Memberikan jaminan (*assurance*) atas proses tata kelola sesuai peraturan
 - Memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.
 - Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi.



Gambar 5. Tujuan dan Indikator Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat I melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat I memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.5 Sasaran

Sasaran Inspektorat I merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Sasaran Strategis dari Inspektorat I sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I.
2. Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai *Trusted Advisor*.
3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I
4. Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I
5. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I
6. Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019

Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Inspektorat I Badan POM

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (value for money audit). 2. Meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan (<i>assurance</i>) atas proses tata kelola sesuai 	1. Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan		2. Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan		3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
			4. Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian	1. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	BPOM	peraturan <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. • Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi. 	Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
			5. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM 3. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
			6. Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP

Inspektorat I Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan menjadi memerlukan pengawasan internal, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Badan POM.

2.5.1 Indikator Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara Spesifik, *Measurable* - dapat diukur, *Achievable* - dapat dicapai, *Relevant*, dan *Time Line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini.

Tabel 7. Definisi Operasional Indikator

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama
3	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah Untuk mengukur pencapaian Program Penguatan Pengawasan digunakan indikator-indikator: a. Penanganan Gratifikasi. b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). c. Penanganan Pengaduan Masyarakat. d. Penanganan Whistle Blowing System. e. Penanganan Benturan Kepentingan. f. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). h. <i>Fraud Control Plan</i> Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari 2 (dua) penilaian yaitu: 1. Nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan 2. Nilai Pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM program pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%
			Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
				Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																		
6.		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>: Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>: <i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%
			Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian																	
			WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																	
WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																				
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%																				
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																				
Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%																				
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100% Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>: Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>: Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>: Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran	Status 3	: Belum Tindak lanjut	Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah													
Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran																					
Status 2	: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran																					
Status 3	: Belum Tindak lanjut																					
Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah																					
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%																					
7.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I																		

2.5.2 Program Inisiatif Strategis Inspektorat I

a. *Human Capital Management*

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas secara mandiri melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan Sertifikasi adalah upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Pada tahun 2018 Badan POM berhasil meningkatkan level kapabilitas APIP ke level 3 yaitu praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Sampai dengan tahun 2018, hanya sekitar 20% Kementerian/Lembaga yang berhasil meraih level 3 *Integrated*.


b. Sertifikasi QMS ISO 9001:2015

Integrasi Manajemen Risiko dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Terdapatnya klausul manajemen berbasis resiko pada ISO 9001:2015 sejalan dengan implementasi SPIP. Adanya sistem yang saling berkaitan tersebut, serta mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan anggaran serta kegiatan maka Badan POM telah melakukan integrasi manajemen risiko dengan SPIP dan Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Integrasi yang dilakukan yaitu dalam konsep *three lines of defences* :

- 1) Lini pertahanan pertama merupakan pemilik risiko (*risk owner*) yaitu Kepala Entitas/Satuan/Unit Kerja yang dalam penerapan SPIP dan ISO 9001 di Badan POM dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP dan Manajemen Representatif (MR).
- 2) Lini pertahanan kedua adalah fungsi memantau dan menjaga kepatuhan serta memberi masukan kepada Lini Pertahanan Pertama, dalam hal ini adalah Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu.
- 3) Lini pertahanan ketiga adalah fungsi audit atas manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan lini pertahanan pertama dan kedua, dalam hal ini adalah APIP.

2.5.2 Balance Score Card



Gambar 6. Balance Score Card Pengawasan Intern

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWACITA :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan setor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015-2019, BPOM mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan tersebut, terutama pada agenda Nawacita ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan dan Nawacitake-7 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan kelembagaan BPOM.
- 3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
- 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
- 5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- 7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

- 1) Program Teknis: Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas I BPOM dalam menghasilkan standarisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan

terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

- 2) Program Generik
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat I

Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

- 1) Nawacita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”.
- 2) Nawacita keempat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.
- 3) Nawacita kelima “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Kebijakan Pengawasan Intern Badan POM

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat I Badan POM telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu **“Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien”**. Kebijakan pengawasan diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko.
- 2) Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern.

- 4) Penguatan pelaksanaan RB dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang berkinerja dan berintegritas.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka disusun berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian yaitu :

- 1) Pengawasan program “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”
- 2) Peningkatan efektifitas *Three Lines of Defences*
- 3) Mempertahankan maturitas SPIP level 3
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko
- 5) Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur
- 6) Otomasi pelaksanaan pengawasan intern
- 7) Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*
- 8) Mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3
- 9) Pemenuhan persyaratan Piagam Pengawasan Intern
- 10) Pembentukan Komite Audit untuk mengawasi kinerja Inspektorat I
- 11) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik
- 12) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*)
- 13) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat I Badan POM dirangkum dalam **Program** yaitu :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat I yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi dalam bentuk yang lebih operasional dalam mencapai visi, misi, dan tujuan, dan sasaran berupa kegiatan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan** yang terdiri dari komponen:

- 1) Peningkatan pengawasan dengan fungsi *assurance*.
- 2) Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan.

- 3) Peningkatan program pemberantasan dan pencegahan korupsi.
- 4) Peningkatan peran APIP dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
- 5) Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan.
- 6) Perencanaan program dan pelaporan hasil Pengawasan.
- 7) Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 8) Pengembangan komunikasi dan informasi pengawasan.

3.3 Kerangka Regulasi

Regulasi yang ada saat ini dirasa sudah cukup memadai untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat I Badan POM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi, analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga.

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat pun telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan.

Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, review atas kebutuhan BMN, evaluasi SAKIP telah tersedia standarnya, serta petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknis terkait.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM.

Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), Inspektorat Badan POM masih berada pada level 3 dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu usulan perbaikan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 wajib segera ditindaklanjuti agar dapat menuju level 4 dan menyusun roadmap/rencana tindak peningkatan kapabilitas.

Tabel 8. Key Process Area IA-CM

No	Elemen	KPA Level 3
1	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi (<i>Performance/Value for Money Audit</i>)
		Layanan Konsultansi (<i>Advisory Service</i>)
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim (<i>Workforce Coordination</i>)
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional (<i>Professionally Qualified Staff</i>)
		Membangun Tim dan Kompetensinya (<i>Team Building and Competency</i>)
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko (<i>Risk-Based Audit Plans</i>)
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen (<i>Quality Management Framework</i>)
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP (<i>IA Management Reports</i>)
		Informasi Biaya (<i>Cost Information</i>)
		Pengukuran Kinerja (<i>Performance Measures</i>)
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim yang Integral (<i>Integral Component of Management Team</i>)
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan (<i>Coordination With Other Review Group</i>)

No	Elemen	KPA Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan (<i>Funding Mechanism</i>) Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP (<i>Management Oversight of the IA Activity</i>)

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat I Badan POM, maka ditetapkan indikator sasaran sebagaimana dimaksud dalam tabel dengan target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 9. Matriks Target Kinerja Inspektorat I

No.	Perspektif	Sasaran	Indikator	Target Kinerja dan Sasaran pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB B POM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB B POM 2015 – 2019	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	84
3.	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB B POM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB B POM	-	-	-	90%	92%
4.		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern B POM yang andal	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23
5.	Terjaminnya laporan keuangan B POM yang sesuai SAP		Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	78%
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	87%

No.	Perspektif	Sasaran	Indikator	Target Kinerja dan Sasaran pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
6.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	-	-	-	75	75.26
7.		Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas Utama	-	-	-	Level 3	Level 3

Pada tahun 2018 dalam upaya optimalisasi organisasi dan tata kerja Inspektorat I BPOM, dilakukan reviu terhadap Renstra Inspektorat yang telah disusun sebelumnya. Dari 9 (Sembilan) indikator yang dimiliki, Inspektorat I memandang perlu untuk adanya penyesuaian pada 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) diantaranya adalah perubahan rumusan indikator. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya dipandang perlu mendapatkan penyesuaian target baik naik maupun turun.

4.2 Perubahan Indikator

Berdasarkan hasil reviu Renstra Inspektorat, perlu diubah menjadi "Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja" dengan target 84% pada tahun 2018 dan 90% pada tahun 2019, tools yang digunakan adalah Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan dan digunakan setidaknya sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Mengingat konsep maturitas organisasi membutuhkan penilaian dari eksternal (BPKP), maka kontrol terhadap capaian sepenuhnya ada pada pihak luar, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengukuran kontribusi dari Inspektorat I pada level maturitas SPIP BPOM yaitu melalui pengawasan pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasannya.

Tools EPITE memberikan gambaran tentang lingkungan pengendalian pada tingkat entitas, dan diverifikasi oleh Inspektorat I serta diberikan perlakuan

khusus berupa pendampingan dan kegiatan lainnya juga meningkatkan nilai SPIP, sehingga secara langsung berkorelasi pada semakin matangnya penerapan SPIP di satker dan berdampak langsung pada peningkatan level maturitas SPIP di BPOM. Target 84% dan 90% diperoleh dari analisis komprehensif terhadap nilai penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh satker yang pada umumnya berada dalam kisaran 78% sampai 100%. Semakin tinggi angka persentase pemenuhan EPITE, semakin matang pula pengendalian intern pada entitas tersebut.

4.3 Penyesuaian Target

1. Pada tahun 2018, Inspektorat I menetapkan target indeks kepuasan mitra sebesar 82, akan tetapi nilai yang diperoleh adalah 77,67 dengan mekanisme pengumpulan dan pengolahan kuesioner oleh Bagian Tata Usaha.

Survei dilakukan berdasarkan 5 aspek yakni wujud fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), kesigapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Tools untuk survei pada tahun 2018 dikembangkan menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya terdiri dari 3 unsur yakni Kompetensi Auditor, Etika dan Perilaku, serta Rekomendasi Audit.

Pada tahun 2018, terdapat transformasi kelembagaan yang membutuhkan penyesuaian tata kerja dan penyesuaian alat ukur yang memerlukan pengujian memadai untuk memberi jaminan hasilnya mencerminkan kebutuhan mitra.

Mengingat target tahun sebelumnya belum tercapai, maka kenaikan target untuk tahun 2019 perlu disesuaikan, sebaiknya tetap sama dengan tahun 2018.

2. Persentase target rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM disesuaikan dari 78% menjadi 80%. Peningkatan target ini merupakan jaminan bahwa Inspektorat I bisa bekerja optimal mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK.

Berdasarkan perhitungan internal terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada BPK namun belum ditetapkan statusnya, diketahui potensi pemenuhan tindak lanjut BPOM sebesar lebih dari 80% tertinggi

diantara Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah pengawasan Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI.

Potensi ini memberikan keyakinan untuk mencapai target pada 2019 sehingga target pada Renstra perlu ditingkatkan.

3. Salah satu pengawasan intern oleh APIP adalah audit keuangan maupun kinerja yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2018, capaian Inspektorat I secara khusus telah melebihi 90% dengan capaian Inspektorat Utama belum mencapai 87%.

Pada tahun 2019, Inspektorat I merencanakan untuk audit kinerja sesuai Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.01.1.22.08.18.4119 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan BPOM, serta audit operasional pada seluruh unit kerja objek pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017. Hal ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya sehingga belum diperoleh pola tindak lanjut rekomendasi yang optimal.

Dengan demikian, hasil reuiu untuk indikator ini adalah dengan tidak meningkatkan target, melainkan tetap sama dengan target tahun 2018.

4. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari marwah Reformasi Birokrasi yang selalu menjadi fokus dari jalannya pemerintahan. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah 78 atau kategori BB, sedangkan target pada 2019 adalah 81 atau kategori A.

Walaupun capaian tahun 2018 belum mencapai target, namun peningkatan target pada tahun 2019 merupakan tuntutan organisasi untuk memperoleh nilai SAKIP diatas kategori BB yang telah diperoleh selama 2 tahun terakhir.

Peningkatan level ini menjadi kewajiban seluruh unit kerja di BPOM dan akan dapat diakselerasi melalui implementasi SKP Online dan e-performance pada tahun 2019.

Tabel 10. Matriks Target Kinerja Inspektorat I setelah revisi

No.	Perspektif	Sasaran	Indikator	Target Kinerja dan Sasaran pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	82
3.	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	-	-	-	90%	92%
4.		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-	-	-	84%	90%
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23
5.		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	80%
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	85%
6.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	-	-	-	78	81

4.4 Kerangka Pendanaan

Sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat I, maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Utama Badan POM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Pendanaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Pendanaan pada Tahun					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I		5,7	6,0	6,0	6,4	7,5	Inspektorat I
	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor						
	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat I tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman dan panduan bagi Inspektorat I Badan POM dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat I Badan POM 2015–2019 ini, kebijakan dan perencanaan tahunan Inspektorat I Badan POM akan mengacu pada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja), yang kemudian menjadi input dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I Badan POM.

Rencana Strategis Inspektorat I Badan POM 2015–2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dan *stakeholder* terkait agar seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi, dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Inspektorat I Badan POM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat 10560